



SALINAN

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR **10** TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan.....3

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

BAB I.....4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo;
6. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menjadi unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
8. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPT Metrologi Legal adalah unit pelaksana teknis metrologi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang metrologi legal;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

10. Badan.....5

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi dan badan.
13. Tera adalah Semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pelayanan nasional metrologi legal atau lembaga lain yang diberi kewenangan legal yang mempunyai tujuan untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa peralatan atau standar tertentu sepenuhnya memenuhi persyaratan dalam aturan tera, tera mencakup pemeriksaan dan pemberian segel.
14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kulatis dan/atau kuantitas, Kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan, serta perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Alat ukur adalah alat diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

17. Alat.....6

17. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
18. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
19. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
20. Barang dalam keadaan terbungkus adalah suatu barang yang dikemas apabila membukanya harus merusak kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formuir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Satu hari adalah dua puluh empat jam.
28. Satu bulan adalah tiga puluh hari kalender masehi.

29. Pemeriksaan.....7

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur dan besaran tarif pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan UTTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dapat dipersamakan sebagaimana pada ayat (2) dapat berupa karcis, kwitansi, kupon atau kartu berlangganan atau sejenisnya.

(4) Bentuk.....8

- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 4

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang dapat dilakukan melalui Bank.
- (2) Dalam hal pembayaran atau penyetoran Retribusi dengan cara lain ke Kas Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi menyampaikan SSRD atau bukti transfer kepada Dinas.
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Angsuran Retribusi diberikan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Pejabat Pengelola Tera/Tera Ulang.
- (3) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Penundaan pembayaran Retribusi diberikan setelah mendapatkan persetujuan Kepala dinas.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Pejabat Pengelola Tera/Tera Ulang.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV.....9

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, kewajiban retribusi melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Bentuk dan isi surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dilunasi melalui petugas atau langsung dibayarkan melalui Kas Daerah.
- (2) Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan oleh wajib Retribusi berdasarkan STRD.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V.....10

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 9

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengajuan piutang.
- (3) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (4) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (5) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 10

- (1) Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian target retribusi;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Bungo;
- (3) Perhitungan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII.....11

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan Alamat Retribusi;
 - b. Jenis retribusi yang dimohon untuk diberikan keringanan dan pembebasan; dan
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan penetapan retribusi terhutang.
- (4) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 12

- (1) Pemberian keringanan retribusi diberikan sesuai dengan kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Pemberian keringanan retribusi dapat dilakukan dengan cara mengangsur paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana alam dan kerusakan, Pembebasan retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam dan kerusakan.

BAB VIII.....12

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada Tanggal **16 maret** 2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

Pada tanggal **16 maret** 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR **10**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
 NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
 ULANG
 BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	TERA	TERA ULANG
1	2	3	4
1	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 meter	Rp. 5.000	Rp. 3.000
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp. 20.000	Rp. 10.000
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp. 15.000	Rp. 7.500
2	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
	a. Sampai dengan 2 liter	Rp. 2.000	Rp. 1.000
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp. 3.500	Rp. 1.500
	c. Lebih dari 10 liter	Rp. 5.000	Rp. 3.000
3	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 20 liter	Rp. 25.000	Rp. 15.000
	b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp. 35.000	Rp. 25.000
	c. Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter	Rp. 100.000	Rp. 75.000
	d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	Rp. 150.000	Rp. 100.000
	e. Lebih dari 1.000 liter, tarif 1.000 liter ditambah untuk tiap 1.000 liter atau bagiannya dengan	Rp. 100.000	Rp. 75.000

4	ANAK TIMBANGAN			
	1. Anak Timbangan Biasa			
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 2.000	Rp. 1.000	
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 4.000	Rp. 2.000	
	c. Lebih dari 5 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 3.000	
	2. Anak Timbangan Halus			
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 4.000	
	c. Milligram	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
5	TIMBANGAN MEKANIK			
	1. Dacin Logam			
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500	
	c. Lebih dari 100 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
	2. Timbangan Meja			
	a. Sampai dengan 10 kilogram	Rp. 5.000	Rp. 3.000	
	b. Lebih dari 10 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
	3. Timbangan Pegas			
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 4.000	
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 8.000	Rp. 6.000	
	c. Lebih dari 100 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
	4. Timbangan Kuadran/Surat	Rp. 5.000	Rp. 4.000	
	5. Timbangan Bobot Ingsut			
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500	
	c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
	d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000	

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERAKREDITASI

	500 kilogram		
e.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
f.	Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000
6.	Timbangan Cepat		
a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
c.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
d.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
e.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
f.	Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000
7.	Timbangan Sentisimal		
a.	Sampai dengan 500 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
b.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000
c.	Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
8.	Neraca		
a.	Neraca biasa	Rp. 12.500	Rp. 10.000
b.	Neraca emas	Rp. 17.500	Rp. 15.000
c.	Neraca obat	Rp. 25.000	Rp. 20.000
6.	TIMBANGAN ELEKTRONIK		
1.	Timbangan elektronik kelas III dan IV (biasa dan sedang)		
a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 12.000	Rp. 8.000
b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 16.000	Rp. 10.000
c.	Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
d.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
e.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
f.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
g.	Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000

2.	Timbangan Elektronik Kelas II (halus)		
a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 16.000	Rp. 10.000
b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
c.	Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
d.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
e.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
f.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
g.	Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 100.000	Rp. 75.000
3.	Timbangan Elektronik Kelas I (khusus)		
	sampai dengan 10 Kilogram	Rp. 50.000	Rp. 35.000
7.	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK		
1.	Timbangan Jembatan 1 (satu) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 25.000	Rp. 20.000
2.	Timbangan Jembatan 2 (dua) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 30.000	Rp. 25.000
8.	TIMBANGAN BAN BERJALAN		
a.	Sampai dengan 100 ton/jam	Rp. 250.000	Rp. 200.000
b.	Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp. 350.000	Rp. 300.000
c.	Lebih dari 500 ton/jam	Rp. 500.000	Rp. 500.000
9.	METER TAXI	Rp. 25.000	Rp. 20.000
10.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
1.	Meter Kerja		
a.	Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 40.000	Rp. 40.000
b.	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 60.000	Rp. 60.000
c.	Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 75.000	Rp. 75.000
2.	Meter Induk (Master Meter)		
a.	Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 100.000	Rp. 100.000
b.	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 150.000	Rp. 150.000

	c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 250.000	Rp. 250.000
3.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak		
	Untuk setiap badan ukur/nozzle	Rp. 50.000	Rp. 50.000
4.	Meter Gas		
	a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp. 50.000	Rp. 25.000
	b. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:		
	1 50 m ³ /h Pertama	Rp. 50.000	Rp. 25.000
	2 Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 2.000	Rp. 2.000
	3 Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	4 Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 500	Rp. 500
	5 Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Rp. 250	Rp. 250
5.	Meter Air		
	a. Kapasitas 10 m ³ /h dan kurang	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	b. Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	c. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 25.000	Rp. 25.000
6.	Meter Listrik		
	a. 1 phasa kelas 2	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	b. 3 phasa kelas 2	Rp. 15.000	Rp. 15.000
	c. 1 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 7.500	Rp. 7.500
	d. 3 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	e. Meter pembatas arus	Rp. 5.000	Rp. 5.000
11.	ALAT UKUR VOLUMETRIK		
	1. Meter Prover		
	a. Kapasitas 2.000 liter dan kurang/seksi	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	b. Kapasitas 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter/seksi	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 liter/Seksi	Rp. 500.000	Rp. 500.000

2.	Alat Ukur Dari Gelas		
a.	Labu ukur, buret dan pipet	Rp. 10.000	Rp. 10.000
b.	Gelas ukur, setiap 100 mililiter dengan minimalnya Rp. 5.000,-	Rp. 500	Rp. 500
3.	Tangki Ukur Tetap		
A.	Bentuk Silinder Tegak		
1).	Sampai dengan 500 kl	Rp. 250.000	Rp. 250.000
2).	lebih dari 500 kl dihitung sbb:		
a.	500 kl pertama	Rp. 250.000	Rp. 250.000
b.	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
c.	Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
d.	Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 5.000 kl setiap kl	Rp. 300	Rp. 300
e.	Selebihnya dari 5.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap kl	Rp. 250	Rp. 250
f.	Selebihnya dari 20.000 kl setiap kl	Rp. 200	Rp. 200
B.	Bentuk Bola dan Sperodial		
1.	Sampai dengan 500 kl	Rp. 350.000	Rp. 350.000
2.	Lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
a.	500 kL pertama	Rp. 350.000	Rp. 350.000
b.	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
c.	Selebihnya dari 1.000 setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
C.	Bentuk Silinder Datar		
1.	Sampai dengan 10 kl	Rp. 250.000	Rp. 250.000
2.	Lebih dari 10 kl dihitung sbb :		
a.	10 kl pertama	Rp. 250.000	Rp. 250.000
b.	Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Rp. 10.000	Rp. 10.000
c.	Selebihnya dari 50 kl setiap kl	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4.	Tangki Ukur Gerak		
A.	Tangki Ukur Mobil dan Wagon		
1.	Sampai dengan 5 kl	Rp. 100.000	Rp. 100.000

	2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :		
	a. 5 kl pertama	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl bagian dari kl dihitung 1 kl	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung untuk setiap Kompartemen		
	1. Sampai dengan 50 kl	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	2. Lebih dari 50 kl dihitung sbb:		
	a. 50 kl pertama	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl Setiap kl	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl Setiap kl	Rp. 4.000	Rp. 4.000
	d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl Setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	e. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl Setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
	f. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 5000 kl Setiap kl bagian dari kl dihitung 1 kl	Rp. 200	Rp. 200
12	ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA		
	a. Alat pencap kartu otomatis (printer/recorder)	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	b. Alat pencap kartu tidak otomatis	Rp. 8.000	Rp. 8.000
	c. Meter kadar air	Rp. 8.000	Rp. 8.000
	d. Alat ukur tekstile, kabel dan sejenisnya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	e. Alat ukur tinggi	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	f. Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp. 30.000	Rp. 30.000
	g. Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Elektronik	Rp. 40.000	Rp. 40.000
	h. Stop Watch (pengukur waktu)	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	i. Speedometer (pengukur kecepatan)	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	j. Meter parker	Rp. 4.000	Rp. 4.000
	k. Neraca Analitis	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	l. Neraca Substitusi	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	m. Termometer	Rp. 6.000	Rp. 6.000

n.	Wadah curah setiap liternya dikalikan dengan	Rp.	2.000	Rp.	2.000
o.	Mesin atau alat ukur luas	Rp.	6.000	Rp.	6.000
p.	Alat ukur sudut	Rp.	6.000	Rp.	6.000
q.	Blok Gaige (Balok Ukur)	Rp.	10.000	Rp.	10.000
r.	Micrometer	Rp.	6.000	Rp.	6.000
s.	Aerometer dan Densimeter	Rp.	8.000	Rp.	8.000
t.	Perlengkapan meter arus BBM	Rp.	10.000	Rp.	10.000
u.	Perlengkapan meter gas Orofis	Rp.	10.000	Rp.	10.000
v.	Alat-alat ukur presesi lainnya	Rp.	10.000	Rp.	10.000

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan R M. Thaheer No. 429 (0747) 7331414 Faks. (0747) 7331414
MUARA BUNGO 37214

Muara Bungo,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Teguran

Kepada Yth,
Sdr/I
Alamat

Diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari UPT Metrologi Legal, Saudara belum membayar Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut :

No	Tanggal	Rincian alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah yang harus dibayar

Oleh karena itu, saudara diminta segera melunasi dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Demikian Surat Teguran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Diterima,
Tanggal.....
Wajib Tera

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bungo

Tembusan :
Bendahara Penerima

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

KWITANSI TERA		No.						
UPT METROLOGI LEGAL KABUPATEN BUNGO	Sudah terima dari	:						
	Uang sebanyak (dengan huruf)	: Rp.						
	Untuk pembayaran	: Biaya tera/tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dengan rincian UTTP sebagai berikut :						
	JUMLAH : Rp.							
KWITANSI TERA INI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN	<table><thead><tr><th>Reg.</th><th>Hal.</th><th>No.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Reg.	Hal.	No.				Muara Bungo, Bendahara Penerima/Pemegang surat kuasa
Reg.	Hal.	No.						

C. Bentuk dan Isi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Setoran seperti ini	SURAT TANDA SETORAN	Lembar ke
yang ke.....dalam tahun		Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal
Nama/No. Rek	:	
Nama Bank	:	
Jumlah	:	Rp.
Terbilang	:	
Berita	:	
Kepala Pembukuan Yang menyeter	Muara Bungo,20 Yang menyeter	Uang tersebut diatas telah diterima Muara Bungo,20
.....		

D. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan R. M. Thaher No. 429 (0747) 7331414 Faks. (0747) 7331414
MUARA BUNGO 37214

Muara Bungo,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

Kepada Yth,
Sdr/I
Alamat

Diberitahukan bahwa tagihan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Saudara berdasarkan data pelayanan tera/tera ulang sebagai berikut:

No	Tanggal	Rincian alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah yang harus dibayar	Bunga	Jumlah piutang Retribusi dan bunga

Oleh karena itu, utang Retribusi beserta bunganya agar segera dilunasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Atas kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Diterima,
Tanggal.....
Wajib Tera

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bungo

.....

Tembusan :
Bendahara Penerima

.....

NIP.

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI